



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 233/PP.07.2-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a bahwa untuk mengantisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol

kesehatan . . .

kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlu dilakukan penataan kembali jumlah pemilih tiap TPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi Bencana

- Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 440/PL.02.1SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) 500 pemilih tiap TPS;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor. 191/PL.02.1-BA/9113/KPU-Kab/VI/2020 tentang Jumlah Pemilih Per-TPS Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020 sebagai berikut:

JUMLAH DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS
51	512	866

KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi dalam Tabel Pemetaan Tempat Pemungutan Suara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong

YESAYA MAGAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR  
233/PP.07.2-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO TAHUN  
2020.

TABEL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

No.	Nama Distrik	Jumlah Desa/Kampung	Jumlah TPS	Ket
1	DISTRIK AMUMA	13	25	
2	DISTRIK ANGGRUK	12	12	
3	DISTRIK BOMELA	6	12	
4	DISTRIK DEKAI	12	28	
5	DISTRIK DIRWEMNA	5	10	
6	DISTRIK DURAM	6	10	
7	DISTRIK ENDOMEN	8	15	
8	DISTRIK HEREAPINI	11	20	
9	DISTRIK HILIPUK	7	14	
10	DISTRIK HOGIO	8	12	
11	DISTRIK HOLUON	7	14	
12	DISTRIK KABIANGGAMA	7	11	
13	DISTRIK KAYO	7	13	
14	DISTRIK KONA	5	7	
15	DISTRIK KORUPUN	12	19	
16	DISTRIK KOSAREK	11	18	
17	DISTRIK KURIMA	22	36	
18	DISTRIK KWELAMDUA	10	18	
19	DISTRIK KWIKMA	10	13	
20	DISTRIK LANGDA	9	17	
21	DISTRIK LOLAT	8	14	
22	DISTRIK MUGI	20	30	
23	DISTRIK MUSAIK	10	17	
24	DISTRIK NALCA	9	16	
25	DISTRIK NINIA	10	13	
26	DISTRIK NIPSAN	8	14	
27	DISTRIK OBIO	13	20	

28	DISTRIK PANGGEMA	13	19	
29	DISTRIK PASEMA	7	16	
30	DISTRIK PRONGGOLI	8	16	
31	DISTRIK PULDAMA	8	15	
32	DISTRIK SAMENAGE	9	14	
33	DISTRIK SELA	16	27	
34	DISTRIK SEREDALA	9	16	
35	DISTRIK SILIMO	20	34	
36	DISTRIK SOBA	6	10	
37	DISTRIK SOBAHAM	13	15	
38	DISTRIK SOLOIKMA	8	18	
39	DISTRIK SUMO	11	18	
40	DISTRIK SUNTAMON	8	11	
41	DISTRIK SURU-SURU	7	13	
42	DISTRIK TALAMBO	9	13	
43	DISTRIK TANGMA	10	15	
44	DISTRIK UBAHAK	17	29	
45	DISTRIK UBALIHI	11	19	
46	DISTRIK UKHA	11	17	
47	DISTRIK WALMA	8	16	
48	DISTRIK WERIMA	14	18	
49	DISTRIK WUSAMA	11	22	
50	DISTRIK YAHULIAMBUT	5	11	
51	DISTRIK YOGOSEM	7	16	
<b>JUMLAH</b>		<b>512</b>	<b>866</b>	

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub/Bagian Hukum,

Yacobus Tangdan Pasorong